

REVITALISASI INDUSTRI PERTAHANAN MELALUI *MINIMUM ESSENTIAL PROCUREMENT*

Diandra Megaputri Mengko¹

Abstract - This writings discuss about Indonesian government policies towards defense industries revitalization agenda. Indonesian national defense industries consists of PT.Pindad, PT.DI, PT.PAL, PT.Dahana, PT.Krakatau Steel, PT.LEN, PT.INTI, PT.INKA, PT.Boma Bisma Indra and PT.Barata. This paper will only analyze prime contractors industries represented by PT.Pindad, PT.DI and PT.PAL. Those industries are still suffered from various challenges. To overcome those challenges, Indonesian government made several policies. However, those policies have not been sufficient enough to achieve its purpose. Revolution of military and business affairs theory are used as grand theory of this research. As recommendation, this paper emphasis on the need of comprehensive legal framework and forum that involve all related stakeholders. To fulfill these needs, Indonesian government should adopt the concept of *Minimum Essential Procurement* as complement of *Minimum Essential Force* concept in order to achieve defense self-reliance.

Key words: Indonesian Defense Industry Policies, National Defense Reliance, Revitalization of Defense Industry Agenda, *Minimum Essential Force (MEF)*, *Minimum Essential Procurement (MEP)*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan posisi strategis pada konstelasi geopolitik global dan regional. Keistimewaan semacam ini tentu membawa konsekuensi tersendiri bagi Indonesia. Salah satunya adalah kebutuhan kapabilitas militer yang juga besar dalam menghadapi berbagai ancaman. Namun, hingga saat ini Indonesia masih menghadapi permasalahan keterbatasan alat utama sistem senjata (Alutsista) baik dari segi kualitas maupun kuantitas.²

Belajar dari pengalaman embargo persenjataan tahun 1998, pemerintah Indonesia kemudian berupaya untuk mereduksi ketergantungan persenjataan dari pasokan asing. Upaya tersebut dituangkan pada agenda revitalisasi industri pertahanan yang ditetapkan pada tahun 2009. Sebagai upaya membangun kemandirian pertahanan, tentu agenda

¹ Penulis adalah alumni Universitas Pertahanan Indonesia. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Indonesia Center For Democracy, Diplomacy and Defense, Jl. Cisanggiri II No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Email: diandramengko@yahoo.com

² Kementerian Pertahanan, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2008), hlm.100.

revitalisasi industri pertahanan membutuhkan seperangkat landasan kebijakan yang mendukung.³

Meski demikian, permasalahannya terletak pada belum terbentuknya kebijakan komprehensif bagi industri pertahanan. Sampai dengan pertengahan tahun 2012, industri pertahanan dalam negeri masih mengikuti kerangka kebijakan umum. Kebijakan umum yang dimaksud adalah kebijakan terkait Badan Usaha Milik Negara, industri, perpajakan, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. Kebijakan yang berlaku secara umum ini lah yang kerap memberikan tantangan tersendiri bagi industri pertahanan untuk berkembang, ataupun memenuhi tugas utamanya sebagai pemasok persenjataan bagi TNI/Polri. Terkait dengan itu, sedikit banyak tulisan ini berusaha mengkaji persoalan kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan industri pertahanan milik negara.

Definisi Industri Pertahanan

Pada dasarnya, industri pertahanan merupakan sebuah konsep yang masih diperdebatkan di dunia internasional. Terdapat beberapa definisi atas konsep industri pertahanan, namun secara sederhana industri pertahanan dapat didefinisikan sebagai industri yang terlibat dalam penelitian, pengembangan, produksi ataupun jasa dalam pengadaan material, peralatan ataupun fasilitas militer yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan militer suatu negara (dalam negeri maupun luar negeri). Industri ini dapat berbentuk sebagai industri komersial ataupun industri milik negara.⁴

Lebih jauh, posisi lembaga penelitian kerap digabungkan di dalam definisi industri pertahanan itu sendiri. Sebuah definisi industri pertahanan yang lebih spesifik yang dinyatakan oleh *Office of Technology Assessment* (OTA) Amerika Serikat menjelaskan bahwa industri pertahanan merupakan kombinasi dari kapabilitas manusia, institusi, teknologi dan kapasitas produksi yang digunakan secara komprehensif untuk pengembangan dan pembuatan persenjataan dalam mendukung pengadaan persenja-

³ Ron Matthews dan Currie Maharani, "Progress, But Indonesia's Defence Reformasi Still Faces Problems", *Defence Review Asia*, Vol.III. No.7, 2009.

⁴ Defenceiq, "Defense Industry Definition", 2010, dalam <http://www.defenceiq.com/glossary/defense-industry/>, diunduh pada 10 Agustus 2011.

taan militer untuk mencapai tujuan kepentingan nasional. Definisi ini mengandung dua elemen fungsional sebagai berikut:⁵

1. Pada aspek teknologi, industri pertahanan mencakup laboratorium penelitian milik pemerintah, komersil maupun universitas, fasilitas penelitian, pusat uji coba, dan pusat pelatihan penelitian terhadap staf yang tergabung dalam fasilitas-fasilitas tersebut. Dalam aspek teknologi inilah lembaga penelitian dipandang sebagai bagian dari industri pertahanan mengingat fungsinya dalam penelitian dan pengembangan terhadap teknologi militer yang digunakan pada pengadaan persenjataan.
2. Pada aspek produksi dan pemeliharaan, terdapat dua jenis industri pertahanan yakni industri pertahanan milik negara maupun yang bersifat komersil. Walaupun industri komersil dapat memproduksi persenjataan, izin pembuatan dan kegiatan jual-beli persenjataan yang tetap diawasi dan seizin pemerintah setempat.

Dari definisi tersebut maka dapat ditarik pemahaman bahwa industri pertahanan memiliki karakteristik yang unik apabila dibandingkan dengan industri komersil, yakni:⁶

1. Industri pertahanan terkait erat dengan ranah keamanan nasional dimana kedaulatan atau kepemilikan menjadi suatu hal yang sangat penting.
2. Beberapa kegiatan industri pertahanan seperti kegiatan penelitian dan pembangunan (*research and development*) bersinggungan dengan sektor rahasia negara.
3. Kemandirian industri pertahanan bertumpu pada peningkatan level teknologi yang dimiliki.
4. Perbedaan sifat pasar dalam industri pertahanan dengan industri sipil lainnya. *Jacques Gansler* menyatakan bahwa perbedaan antara pasar persenjataan dan pasar bebas dapat diidentifikasi melalui kacamata produsen dan konsumen. Pada pasar bebas, jumlah 'penjual' dan 'pembeli' yang banyak berdampak pada persaingan ketat dan bebas, sementara pasar persenjataan memiliki karakteristik

⁵ Jose O Maldifassi dan Pier A. Abetti, *Defence Industries in Latin American Countries*, (London: Praeger Frederick A.,1994), hlm.10-11.

⁶ Oktavia Ineztianty, *The Role of Private Industry Through Triple Helix of Innovation for Indonesia's Defence Industry of Development*, (Bandung : Institut Teknologi Bandung, 2008), hlm.2.

jumlah pembeli yang terbatas pada aktor keamanan (pemerintah) dan beberapa penjual besar (*large suppliers*). Dengan demikian, pasar persenjataan cenderung diwarnai dengan sifat pasar yang monopoli dan monopsoni. Lebih jauh lagi, produksi pada pasar bebas dilaksanakan untuk penyimpanan (*inventory*) sebelum terjadi proses pembelian, sementara produksi pada pasar persenjataan dilaksanakan setelah adanya perjanjian pembelian.

Landasan Teori: Industri Pertahanan Pada Abad Ke-21

Tantangan globalisasi pada abad ke-21 telah memperuncing kompetisi antar industri dimana *value added* menjadi faktor yang krusial. Hal ini juga mendorong sektor industri pertahanan untuk berevolusi, atau yang dikenal juga dengan *Revolution in Business Affairs* (RBA).

RBA menekankan fokusnya terhadap *cost-reduction* melalui dua hal utama yakni ekonomi dan efisiensi. Pada sektor ekonomi, maka dibutuhkan suatu mekanisme *smart acquisition* pada kebijakan pemerintah dalam pengadaan persenjataan dalam mendukung daya saing industri pertahanan dalam negeri terhadap industri-industri lainnya. Perihal efisiensi, maka dibutuhkan suatu perencanaan finansial yang komprehensif yang memungkinkan produksi dilaksanakan secara berkelanjutan, serta kapabilitas untuk melaksanakan kontrol yang baik terhadap kualitas maupun penggunaan finansial. Tidak hanya pada sektor industri pertahanan, hal ini juga terjadi pada institusi keamanan yang dikenal juga dengan *Revolutionary of Military Affairs* (RMA). RMA mengacu kepada efektifitas *performance* pada konteks kapabilitas memenangkan pertempuran (*battle-winning capabilities*).⁷

RMA dan RBA dilaksanakan untuk mencapai *value for money* (VFM) dimana alokasi anggaran dapat ditempatkan secara komprehensif kepada sektor-sektor yang penting, mengingat adanya tekanan globalisasi yang meningkatkan kebutuhan dan kompetisi di dalam setiap sektor. Terkait dengan industri pertahanan, RMA mengacu kepada efektifitas yang ditekankan pada kapabilitas untuk memenuhi persyaratan produk dari konsumen. Sementara RBA mengacu kepada efisiensi anggaran yang ditekankan melalui

⁷ Ron Matthews, "Managing the Revolution of Military Affairs", dalam Bernard Loo, *Military Transformation and Strategy*, (London: Routledge, 2008), hlm.46-50.

peningkatan level produk dengan harga yang sama ataupun mengurangi harga pada produk melalui kebijakan finansial. Interaksi keduanya harus diatur sedemikian rupa agar mendapatkan keuntungan yang diukur melalui *value for money*.⁸

Meski demikian, interaksi keduanya dalam mencapai VFM menghadapi berbagai tantangan, mengingat posisinya dalam pasar persenjataan. Friksi kepentingan antara industri pertahanan yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dan institusi keamanan yang mengejar persenjataan dengan level teknologi yang tinggi menjadi semakin meruncing dan sulit menemukan pertemuan baru dalam menciptakan hubungan yang kondusif diantara keduanya.

Pada *semi-industrialized country*, pemenuhan kebutuhan persenjataan cenderung lebih kompleks. Hal ini terjadi karena industri pertahanan dalam negeri hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan persenjataan institusi keamanan. Bahkan pada umumnya produk industri pertahanan dalam negeri ini cenderung memiliki level teknologi yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan level internasional. Selanjutnya, keterbatasan pada *human and capital resources* juga turut mempengaruhi kemampuan produksi industri dalam negeri, yang hanya mampu mengembangkan dan memproduksi sejumlah kecil persenjataan. Oleh karena itu, dibutuhkan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan persenjataan institusi keamanan melalui koordinasi dan pembuatan kebijakan yang berada pada level kebijakan pemerintah.⁹

Pemerintah pada *semi-industrialized country* kerap membuat kesalahan respon melalui dua langkah instan yang tidak menyentuh kepada akar masalah:¹⁰

1. Pemerintah melindungi industri dalam negeri melalui kebijakan impor senjata dan memberikan insentif pada pengembangan industri dalam negeri dalam produksi persenjataan teknologi tinggi yang memakan biaya cukup besar. Pada langkah ini maka pemerintah cenderung melindungi industri pertahanan tanpa mengembangkan kapabilitas industri pertahanan.
2. Pemerintah mendirikan industri pertahanan yang memiliki level teknologi, kapabilitas manufaktur atau produksi persenjataan yang sudah dimiliki atau sedang

⁸ *Ibid.*

⁹ Jose O. Maldifassi, *op.cit*, hlm.20-22.

¹⁰ *Ibid.*


dikembangkan oleh industri-industri sipil lainnya. Sebagai dampaknya maka institusi keamanan akan terus bergantung kepada pembelian senjata impor sebagai solusi dari pemenuhan prasyarat kebutuhan persenjataan.

Seharusnya, prasyarat pada institusi keamanan ini dapat dipandang sebagai 'technology push' untuk pengembangan penelitian bagi lembaga penelitian pada bidang pertahanan, serta dapat dipandang sebagai 'market pull' untuk peningkatan daya saing industri pertahanan. Sedangkan pemerintah seharusnya menerapkan strategi kebijakan dalam prioritas pemesanan persenjataan, pengembangan dan pelatihan, serta *joint research and development* dengan lembaga-lembaga penelitian maupun negara-negara lain yang memiliki teknologi tinggi dalam menyiapkan kapabilitas teknologi maupun sumber daya manusia baik untuk industri pertahanan dalam negeri dalam pengembangan kapasitas daya saingnya maupun institusi keamanan dalam penggunaan produk-produk persenjataannya. Lebih kompleks lagi, *semi-industrialized country* cenderung menghadapi permasalahan keterbatasan anggaran dari pemerintah, baik terhadap pemenuhan kapabilitas persenjataan untuk institusi keamanan maupun pengembangan produksi dan inovasi teknologi yang masih cukup rendah bagi industri pertahanan dalam negeri.¹¹

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dilihat secara jelas bahwa institusi keamanan dan industri pertahanan memiliki fungsi yang signifikan dalam mencapai kepentingan nasional bidang pertahanan suatu negara. Meski demikian, secara alami sifat dasar kedua aktor tersebut bertolak belakang. Hal tersebut telah menyebabkan adanya kompleksitas tersendiri antara interaksinya (*military industrial complex*).

Pemerintah, sebagai aktor yang terlibat dalam model pemberdayaan industri pertahanan, berfungsi untuk mensinergikan interaksi yang kompleks antara institusi keamanan dan industri pertahanan. Dalam rangka memenuhi kapabilitas pertahanan suatu negara, maka kebijakan keamanan nasional perlu mempertimbangkan aspek RMA dan RBA dalam pembangunan sektor industri pertahanan. Dengan demikian, pada dasarnya aspek yang terkait dengan industri pertahanan membutuhkan dukungan dari pemerintah yang dapat diklasifikasi ke dalam aspek militer, teknologi dan manajerial (ekonomi) yang dapat dilihat pada gambar berikut:

¹¹ Oktavia Ineztianty, *op.cit.*, hlm.11-12



Gambar 1. Aspects of RMA and RBA

Sumber: Diolah dari Ron Matthews, “Managing the Revolution of Military Affairs”, dalam Bernard Loo, *Military Transformation and Strategy*, (London: Routledge, 2008).

Ketiga aspek ini perlu dipertimbangkan secara seimbang, dimana ketidakseimbangan dari ketiga aspek ini akan memberikan implikasi negatif terhadap pencapaian kepentingan nasional. Sementara pemaksimalan RMA dan RBA dapat diraih melalui penyusunan kebijakan yang komprehensif oleh pemerintah. Sinergitas interaksi institusi keamanan dan industri pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional akan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah terhadap sektor industri pertahanan.

Analisis Problematika Industri Pertahanan Indonesia

Kondisi Ideal Industri Pertahanan

Secara teoritis, kondisi ideal industri pertahanan mengacu pada teori *Revolutionary of Military Affairs* dan *Revolutionary of Business Affairs* (RMA & RBA), yang terbagi atas aspek pertahanan, manajerial/ekonomi dan teknologi ditujukan untuk meningkatkan nilai produksi atau yang dikenal dengan *Value For Money* (VFM).¹² Seiring dengan teori RMA & RBA, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan juga telah menjelaskan kondisi ideal industri pertahanan sebagai salah satu kepentingan nasional yang bersifat mendesak pada Buku Putih Pertahanan 2008. Secara ideal, industri pertahanan Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusinya pada tiga sektor, yakni: ¹³

¹² Ron Matthews, *op.cit.*

¹³ Kementerian Pertahanan, *op.cit.* hlm.156

1. Memberikan efek langsung terhadap pembangunan kemampuan pertahanan negara.

Industri pertahanan diharapkan mampu menjamin pasokan kebutuhan Alutsista dan sarana pertahanan secara berkelanjutan. Ketersediaan pasokan Alutsista secara berkelanjutan menjadi prasyarat mutlak bagi kekeluargaan dan kepastian untuk menyusun rencana pembangunan kemampuan pertahanan dalam jangka panjang, tanpa adanya kekhawatiran akan faktor-faktor politik dan ekonomi, seperti embargo atau restriksi.

2. Memberikan efek terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Keberadaan industri pertahanan diharapkan dapat memberikan efek pertumbuhan ekonomi dengan turut serta menggairahkan pertumbuhan industri nasional yang berskala internasional dan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup signifikan. Dalam rangka mencapai kondisi ini, teori *defence supply chain* menjelaskan bahwa dengan adanya rantai produksi maka industri pertahanan dapat turut serta melibatkan industri-industri lainnya yang pada akhirnya akan berdampak secara tidak langsung menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional.¹⁴

3. Memberikan efek terhadap perkembangan teknologi nasional.

Kegiatan transfer teknologi ataupun penelitian pada industri pertahanan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pada sektor pendidikan nasional di bidang sains dan teknologi. Selain itu, perkembangan kapasitas penelitian dan pengembangan pada industri pertahanan pada dasarnya dapat mendorong peningkatan teknologi pada suatu negara baik terhadap ranah pertahanan maupun ranah yang lebih luas dengan pengadaan *dual-use technology*.¹⁵

Kondisi Industri Pertahanan Saat Ini

Pembahasan industri pertahanan dalam negeri pada tulisan ini akan direpresentasikan oleh PT. Pindad, PT. DI dan PT. PAL. Ketiga industri ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan pasal 66 UU.19/2003 tentang BUMN, ketiga industri

¹⁴ Waelbroeck-Rocha et al., *Anticipating Restructuring European Defence Industries*, (BIPE,2007), hlm.3-4.

¹⁵ Ron Matthews, *op.cit.*

mendapatkan penugasan khusus untuk memproduksi persenjataan dalam rangka memenuhi kebutuhan militer Indonesia. PT. Pindad bertugas untuk memproduksi senjata dan amunisi. PT. PAL sebagai industri yang bergerak pada bidang galangan kapal, sementara PT. DI bergerak pada industri pesawat terbang. Ketiga industri ini juga memberlakukan diversifikasi produk militer dan komersial yang memiliki pasar tidak hanya pada domestik, tetapi juga internasional.¹⁶


Meski demikian, industri pertahanan dalam negeri (milik pemerintah) masih berada pada kondisi yang stagnan. Lemahnya kondisi industri pertahanan dalam negeri merupakan dampak dari melemahnya dukungan finansial dan politik pasca krisis 1998.¹⁷

1. Pada aspek pertahanan, industri pertahanan dalam negeri menghadapi permasalahan pada kapasitas dan kapabilitas produksi yang rendah sehingga tidak mampu memenuhi seluruh pemesanan TNI. Pemesanan TNI dalam jumlah yang relatif kecil juga menyebabkan harga produk tidak kompetitif, terutama apabila dibandingkan dengan pembelian produk dari luar negeri.
2. Pada aspek ekonomi, industri pertahanan terbebani oleh bunga dan jaminan bank untuk membiayai kegiatan operasional ataupun modal kerja. Ketidaktersediaan bahan baku dalam negeri dan pemberlakuan PPN menyebabkan pembelian dalam negeri cenderung lebih mahal, yang pada akhirnya membawa industri pertahanan tergantung pada pasokan bahan baku asing.
3. Pada aspek teknologi, industri pertahanan dihadapi dengan permasalahan keterbatasan dana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, fasilitas produksi yang sudah usang, pengembangan produk yang tidak seiring dengan kebutuhan pertahanan, serta permasalahan sumber daya manusia dan mekanisme *offset* yang kurang efektif.

¹⁶ Lihat, PT.Dirgantara Indonesia, *Perjalanan PT.Dirgantara Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2010); PT.Pindad, *Pengembangan PT.Pindad Sebagai Industri Strategis Untuk Mendukung Pertahanan dan Keamanan*, (Jakarta: PT.Pindad, 2011); PT.PAL, *Peranan dan Kontribusi PT.PAL Indonesia dalam Mendukung Pengembangan Industri Pertahanan*, (Surabaya: PT.PAL: 2010).

¹⁷ *Ibid.*

Dari hambatan-hambatan tersebut, maka dapat terlihat keterkaitannya sebagai berikut:



Gambar 2. Keterkaitan Hambatan Industri Pertahanan

Melalui keterkaitan yang dapat dilihat pada Gambar 2, hambatan industri pertahanan dalam negeri dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas industri pertahanan dalam memenuhi pemesanan TNI.
2. Dengan adanya keterbatasan dana, pemesanan TNI juga terbatas pada prioritas produk yang dibutuhkan dan sudah mampu diproduksi industri pertahanan, serta dalam jumlah yang relatif kecil setiap tahunnya.
3. Pemesanan dalam jumlah kecil berdampak pada peningkatan biaya produksi. Dengan tidak terbentuknya *supply chain* dan sistem perpajakan umum yang berlaku bagi industri pertahanan, maka upaya industri pertahanan untuk mereduksi biaya produksi tidak dimungkinkan.
4. Peningkatan pada biaya produksi menyebabkan semakin rendahnya profit industri pertahanan. Akibatnya industri pertahanan kerap tidak dapat menutupi kebutuhan modal kerja atau bahkan biaya operasionalnya.

5. Pinjaman terhadap bank untuk menutupi modal operasi merupakan opsi satu-satunya selain mengharapkan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah. Namun pinjaman kepada bank memperburuk *cash flow* dengan jaminan yang belum tentu dapat dipenuhi oleh industri pertahanan dan bunga bank yang terlampau besar.
6. Dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh industri pertahanan, kegiatan penelitian dan pengembangan yang bergantung pada profit industri pertahanan cenderung tidak berjalan lancar.
7. Pilihan *offset* pun cenderung menjadi tidak efektif dengan ketidaksiapan fasilitas produksi dan kompetensi SDM dalam menerima kegiatan transfer teknologi.
8. Tidak optimalnya kegiatan penelitian dan pengembangan serta fasilitas produksi yang tidak memadai berdampak kembali kepada kapabilitas dan kapasitas industri pertahanan yang terbatas.

Dari kompleksitas permasalahan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa tanpa intervensi ataupun dukungan dari pemerintah selaku pengatur kebijakan, pemberdayaan industri pertahanan akan membutuhkan waktu yang sangat lama atau bahkan melebihi waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan, yakni pada tahun 2024.

Kebijakan Industri Pertahanan

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Indonesia telah berupaya merumuskan berbagai kebijakan baik pada tingkat presiden maupun tingkat kementerian. Arahan kebijakan pemerintah¹⁸ yang dituangkan pada kebijakan tingkat presiden dan kementerian pada dasarnya telah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh industri pertahanan dalam negeri, sebagai berikut:

¹⁸ Sebagai arahan kebijakan, pemerintah melalui presiden menuangkannya pada Perpres No.5/2010 tentang RPJMN, Perpres No.32/2011 tentang MP3EI, Perpres No.32/2011 tentang RKP, Inpres No.1/2010 tentang Prioritas Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional, Perpres No.41/2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Sementara pada tingkat kementerian, arahan kebijakan dituangkan pada Permenhan No.29/2010 tentang Renstra Kemhan, Permenristek No.3/2010 tentang Renstra Kemristek, dan Permenkeu No.40/2010 tentang Renstra Kemkeu.

1. Pada tingkat perumusan kebijakan dan koordinasi, keseluruhan kebijakan ini menyatakan mengenai urgensi dibentuknya cetak biru, *grand design* dan *road map* bagi agenda revitalisasi industri pertahanan, serta pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai *clearing house* kebijakan.
2. Pada aspek pertahanan, ditekankan mengenai peningkatan kapasitas produksi Alutsista dalam negeri dan peningkatan pengadaan Alutsista dalam negeri.
3. Pada aspek ekonomi, ditekankan mengenai persiapan dukungan pendanaan, pelibatan industri nasional yang mendukung industri pertahanan, serta terbentuknya skema pembiayaan *multiyears*.
4. Pada aspek teknologi, ditekankan mengenai peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan, kerjasama luar negeri, pembangunan pusat riset, kolaborasi penelitian dengan berbagai lembaga, pengembangan SDM, peningkatan program unggulan, prioritas untuk program alih teknologi, relevansi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta skema kerja sama luar negeri yang perlu dirumuskan.

Dalam mendukung tercapainya arahan tersebut, pemerintah juga merumuskan kebijakan yang langsung berkaitan dengan industri pertahanan pada tingkat presiden dan kementerian. Namun, masih ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut:

1. Sebagai forum koordinasi antar Kementerian dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif untuk industri pertahanan, KKIP telah dibentuk melalui Perpres No.42/2010. Meski demikian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Pendidikan dan pihak industri pertahanan tidak memiliki keanggotaan tetap dalam forum ini. Hal ini sangat disayangkan mengingat posisi strategis para *stakeholder* tersebut yang membutuhkan koordinasi dan kesatuan visi dan misi dalam melangsungkan agenda pemberdayaan industri pertahanan.
2. Pembentukan definisi industri pertahanan melalui pembentukan *Masterplan* Industri Pertahanan pada Permenhan No.24/2010 dan Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan melalui Permenhan No.15/2009. Namun definisi tersebut

belum mengatur standar baku yang digunakan pemerintah untuk menetapkan klasifikasi, posisi dan ukuran keberhasilan industri pertahanan.

3. Untuk mengatasi volume pemesanan yang rendah oleh TNI, pemerintah telah memberikan prioritas pada produk Alutsista dalam negeri yang dituangkan pada Pepres No.52/2010 tentang pengadaan barang dan jasa serta Inpres No.2/2009 tentang penggunaan produksi dalam negeri. Meski demikian, pemerintah belum menetapkan mengenai pemesanan yang berkesinambungan dimana pada hakikatnya merupakan kebutuhan utama industri pertahanan. Selain itu mekanisme penunjukan langsung BUMN yang dituangkan pada Permen BUMN No.5/2008 masih menempatkan mekanisme penunjukan langsung terbatas sebagai opsi saja.
4. Untuk mendukung kesinambungan pemesanan, pemerintah telah mencanangkan skema pendanaan tahun jamak yang diatur dalam Permenkeu No.56/2010 dan pembebasan bea masuk impor yang diatur oleh Permenkeu No.29/2008 dan Permenhan No.14/2007. Khusus pada pembebasan bea impor, pembebasan hanya terbatas pada beberapa produk saja dan mekanisme administrasi yang masih sulit yakni melalui izin dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perindustrian.
5. Untuk mengatasi rendahnya profit yang diterima oleh industri pertahanan untuk biaya operasional dan modal kerja, pemerintah telah memberlakukan kebijakan Pendanaan Dalam Negeri yang dituangkan melalui Perpres No.54/2008. Namun pendanaan ini hanya terbatas pada pemesanan Kementerian Pertahanan yang masih terhitung rendah. Dengan demikian, hal ini tidak cukup untuk mengatasi permasalahan jaminan dan bunga bank yang cukup besar bagi industri pertahanan.
6. Pemberdayaan industri nasional dalam mendukung industri pertahanan masih berada pada tahap arahan. Kondisi ini diperburuk dengan diberlakukan sistem perpajakan (PPN) bagi pembelian dalam negeri yang menyebabkan peningkatan harga. Kedua permasalahan ini masih belum diatur oleh pemerintah melalui suatu kebijakan.
7. Dalam rangka mengatasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang tidak seiring dengan kebutuhan TNI, Kementerian Pertahanan telah menetapkan *Roadmap* pengembangan riset. Meski demikian, pemerintah belum membentuk

mekanisme pendanaan bagi kegiatan penelitian dan pengembangan, yang selama ini hanya bergantung pada profit yang diterima oleh industri pertahanan.

8. Perihal kegiatan *offset* yang kurang efektif, pemerintah belum menetapkan kebijakan formal terkait dengan *offset* maupun kerja sama luar negeri, selain itu pengembangan SDM dan regenerasi fasilitas produksi sebagai penunjang utama efektifitas kegiatan *offset* juga masih belum diperhatikan
9. Mengingat terdapatnya beberapa regulasi yang tumpang tindih dan kurang merinci, pembentukan *Masterplan* Industri Pertahanan melalui Permenhan No.24/2010 dan *Grand Strategy* KKIP belum cukup memadai. Dengan demikian, masih dibutuhkan peraturan dengan tingkat yang lebih tinggi yakni kebutuhan akan dibentuknya UU Revitalisasi Industri Pertahanan.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya seluruh arahan dan rencana strategis kebijakan pemerintah, baik pada tingkat Presiden maupun tingkat Kementerian, telah mengidentifikasi inti permasalahan yang dihadapi oleh industri pertahanan dalam negeri. Berbagai kebijakan ini telah memberikan prioritasnya pada aspek pertahanan, ekonomi/manajerial, teknologi, atau bahkan kebutuhan pembentukan kebijakan pendukung lainnya. Meski demikian, permasalahannya ditemukan pada realisasi arahan dan rencana strategis kebijakan. Tanpa adanya dukungan kebijakan yang lebih rinci dan memadai, maka arahan kebijakan yang sudah mencakup aspek forum kebijakan, pertahanan, ekonomi dan teknologi tidak dapat berlangsung dengan baik.

Dari kondisi tersebut, maka pemerintah perlu memperkuat berbagai kebijakan pendukung sesuai dengan arahan kebijakan yang sudah terbentuk. Namun kebijakan ini perlu dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan, dan bukan untuk memberikan perlindungan bagi industri pertahanan.

Revitalisasi Industri Pertahanan: Minimum Essential Procurement (Mep)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kunci keberhasilan agenda revitalisasi industri pertahanan terletak pada perumusan kebijakan pemerintah. Sudah dapat dipastikan


bahwa perumusan kebijakan selalu dihadapkan dengan dilema prioritas. Satu sisi, pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan TNI dalam mencapai *minimum essential force (MEF)* untuk menghadapi berbagai ancaman yang hadir. Di sisi lain, pemberdayaan industri pertahanan juga perlu diakomodir dalam mendukung pembangunan sistem pertahanan yang mandiri.

Sebelumnya, penting untuk dipahami bahwa MEF mengacu pada pembangunan kekuatan bersenjata yang dikembangkan secara professional untuk mencapai tingkat kekuatan dan standar yang mampu menjaga NKRI serta disegani minimal pada lingkup regional.¹⁹ Meski demikian, pemenuhan MEF saja tentu belum 'utuh' karena belum menyinggung mengenai kemandirian pertahanan. Apabila pemerintah hanya terfokus untuk memenuhi MEF bagi kebutuhan TNI, maka dapat dipastikan bahwa kemandirian pertahanan akan sulit tercapai, mengingat pengalaman pahit Indonesia pada masa embargo 1997-2005 dimana persenjataan menjadi usang dan tidak dapat mengganti suku cadang.

Menghindari hal ini untuk terulang lagi, hendaknya pemerintah merumuskan kebijakan yang dapat mengimbangi konsep MEF. Kata kunci pengimbangannya tentu ada pada kemandirian pertahanan, dimana industri pertahanan dalam negeri memainkan peran yang sangat signifikan. Konsep penyeimbang ini dapat dinyatakan ke dalam konsep baru seperti *minimum essential procurement (MEP)* bagi industri pertahanan.

Minimum essential procurement (MEP) perlu dipahami sebagai suatu jaminan terhadap 'syarat hidup' dan 'syarat berkembang' bagi industri pertahanan. Konsep MEP ini mengacu terhadap pemesanan minimal institusi keamanan (TNI) terhadap industri pertahanan dalam negeri. Pemesanan minimal ini dibutuhkan untuk menjamin eksistensi industri pertahanan (syarat hidup dan syarat berkembang) dalam menghindari ketergantungan persenjataan dari pihak asing. Sebagai ilustrasi, alokasi bantuan finansial terhadap PT. PAL pada tahun 2009 lalu telah cukup menyelamatkan 'syarat hidup' industri kapal laut ini untuk tetap beroperasi tetapi tidak dengan 'syarat berkembangnya'.

¹⁹ Kementerian Pertahanan, *op.cit.*, hlm.65.



Gambar 3. Tiga Pilar Pemberdayaan Industri Pertahanan

Keberadaan konsep MEF dan MEP ini pada dasarnya saling terkait dan tidak mereduksi satu dengan lainnya, mengingat fungsi industri pertahanan pada aspek militer yakni menghindari ketergantungan pasokan persenjataan dari pihak asing yang rentan terhadap aspek politis seperti embargo. Serupa dengan MEF, MEP juga akan memiliki beberapa tahapan sesuai dengan keberadaan anggaran. Dalam rangka menjamin sinergisitas antara MEF dan MEP, maka perlu diperhatikan beberapa faktor krusial yang akan dibahas selanjutnya.

Sesuai dengan konsep MEP, pemesanan minimal yang dibutuhkan dalam menopang keberlangsungan industri pertahanan memiliki arti pemesanan yang berkesinambungan dari TNI terhadap industri pertahanan dalam negeri. Pada tahap ini, diperlukan ketetapan yang secara rinci mengatur mengenai definisi dan indikator keberhasilan industri pertahanan dalam negeri.

Permenhan No.15/2009 tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan telah menetapkan definisi industri pertahanan di Indonesia. Industri pertahanan didefinisikan sebagai industri nasional yang produknya, baik secara sendiri maupun kelompok, atas penilaian pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan. Sementara Permenhan No.24/2010 tentang *master plan* industri pertahanan telah

menetapkan secara eksplisit BUMN²⁰ yang terklasifikasi ke dalam industri pertahanan dalam negeri.

Meski demikian, diversifikasi produk (produk militer dan produk komersial) yang telah dilaksanakan oleh industri pertahanan, terutama PT. Pindad, PT. PAL dan PT. DI, berdampak pada sulitnya pemerintah untuk mengklasifikasi beberapa BUMN tersebut secara konsisten pada posisi industri pertahanan.²¹ Menghadapi kondisi ini, pemerintah seharusnya dapat memberlakukan peraturan khusus pada industri pertahanan milik negara untuk membagi divisi militer dan divisi komersial secara tegas.²²

Divisi militer akan mengacu kepada pemenuhan kebutuhan TNI dan diklasifikasikan pada industri pertahanan nasional. Pengklasifikasian divisi militer beberapa BUMN ini dapat dilaksanakan melalui pernyataan legalitas²³ yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan.²⁴ Pernyataan legalitas semacam ini dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan koordinasi mengenai definisi industri pertahanan yang pada akhirnya dapat membawa kepada permasalahan privatisasi industri, seperti yang dialami pada penjualan saham PT. Krakatau Steel tahun 2010.

Legalitas industri pertahanan juga dapat berguna pada pengaturan pembebasan bea masuk impor. Pengaturan mengenai pembebasan bea masuk dan impor yang tertuang pada Permenkeu No.29/2008 selama ini mengacu terhadap produk. Kondisi yang demikian telah menyebabkan keberadaan beberapa produk yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi. Dengan demikian, penyertaan pembebasan bea masuk impor langsung terhadap industri pertahanan (tidak menurut produk) selanjutnya dapat mereduksi biaya produksi yang dibutuhkan oleh industri pertahanan.

²⁰ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) industri pertahanan yang dimaksud adalah PT.Pindad, PT.DI, PT.PAL, PT.Dahana, PT.Krakatau Steel, PT. LEN, dan PT.INTI.

²¹ Wawancara dengan Anggota Komisi I DPR-RI Tubagus Hassanudin, 9 Januari 2012.

²² Divisi Militer akan berada di bawah 'pimpinan' Kementerian Pertahanan dengan fokus utama pemenuhan kebutuhan militer institusi keamanan dalam negeri. Sementara Divisi komersial akan mengikuti segala peraturan yang berlaku umum bagi suatu perusahaan umum yang berdiri di Indonesia.

²³ Pernyataan legalitas ini juga dapat diberikan kepada beberapa industri swasta terpilih, sesuai dengan definisi yang telah ditetapkan oleh Permenhan No.24/2010 tentang Master Plan Industri Pertahanan

²⁴ Kementerian Pertahanan ditetapkan sebagai pihak yang berwenang menetapkan industri pertahanan sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Permenhan No.15/2009 tentang pembinaan teknologi dan industri pertahanan.

Terkait dengan mekanisme perizinan melalui persetujuan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perindustrian, dibutuhkan mekanisme melalui satu pintu perizinan, yakni Kementerian Pertahanan dengan surat tembusan terhadap Kementerian Perindustrian. Hal ini pada akhirnya dapat mereduksi waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan barang dan jasa, dan memperkuat kapabilitas industri pertahanan untuk memenuhi persyaratan kontrak.

Selain legalitas industri pertahanan, indikator keberhasilan juga perlu ditetapkan, mengingat fungsi pertahanan, ekonomi dan teknologi pada industri pertahanan dalam negeri (terutama industri pertahanan milik pemerintah). Kondisi tersebut kian diperumit dengan posisi industri pertahanan yang secara langsung berada di bawah Kementerian BUMN. Melalui posisinya sebagai BUMN, industri pertahanan dituntut untuk berorientasi terhadap profit. Kondisi yang demikian dapat teratasi melalui pembagian divisi militer dan divisi komersial secara tegas. Divisi pertahanan akan memiliki indikator keberhasilan pemenuhan kebutuhan pertahanan negara, dan divisi komersial dengan indikator yang berorientasi profit. Pembagian divisi yang demikian pada dasarnya tidak akan mengalami kendala yang begitu besar, mengingat diversifikasi produk militer dan komersial pada industri pertahanan yang sudah dilaksanakan. Meski demikian, tetap dibutuhkan indikator keberhasilan dan mekanisme yang lebih rinci dalam pengaturan arah kedua divisi ini untuk mencapai sinergi antar divisi pada industri pertahanan.

Khusus pada industri pertahanan swasta, perlu disadari bahwa sifat industri pertahanan swasta pada dasarnya tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan militer suatu negara (fungsi pertahanan negara), maka tetap dibutuhkan beberapa prioritas bagi industri pertahanan dalam negeri milik pemerintah. Mekanisme penunjukan langsung BUMN pada pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan melalui Permen BUMN No.5/2008 dapat digunakan untuk mendorong kapasitas dan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri milik pemerintah. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, kebijakan semacam ini perlu dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu agar dapat berlaku untuk mendorong pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri, bukan melindunginya dari kompetisi pasar.

Untuk mendukung koordinasi antar industri pertahanan milik negara dan milik swasta, dibutuhkan pengaturan *supply chain* yang komprehensif dari pemerintah. Kebija-

kan semacam ini juga membutuhkan dukungan dari aspek ekonomi seperti pembebasan biaya PPN untuk pengadaan barang dan jasa bidang pertahanan dari industri dalam negeri. Pada tahap ini keanggotaan Kementerian Keuangan pada KKIP untuk mendukung kesamaan visi dan misi pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri sangat dibutuhkan.

Mengingat kapabilitas industri swasta dalam negeri yang tidak dapat dikesampingkan, terutama pada bidang maritim, maka pada aspek teknologi, pemerintah dapat memberlakukan semacam kegiatan *offset* dalam negeri untuk industri pertahanan milik negara. Meski demikian, kegiatan *offset* ini perlu dibatasi pada prioritas teknologi yang dibutuhkan oleh industri pertahanan milik pemerintah. Apabila tidak dibatasi, maka fungsi industri pertahanan dalam negeri akan cenderung kembali melebar dan sulit melaksanakan pertambahan nilai pada suatu produk. Dalam kondisi yang demikian, maka KKIP selaku pengatur kebijakan yang komprehensif bagi industri pertahanan dalam negeri memiliki peran yang krusial.

Berdasarkan konsep MEP, pemesanan institusi keamanan (TNI) yang berkesinambungan akan memenuhi syarat hidup industri pertahanan. Dengan demikian diperlukan suatu dokumen yang mengatur mengenai kebutuhan institusi keamanan (TNI) dan kebutuhan pemesanan industri pertahanan dalam negeri. Khusus pada perihal kesinambungan, pada dasarnya kebijakan Permenkeu No.56/2010 tentang pendanaan *multiyears* telah memungkinkan pemesanan semacam ini dilangsungkan. Namun, terkait dengan jumlah kebutuhan dan peningkatan kapabilitas industri pertahanan, maka kedua hal ini perlu ditetapkan melalui forum-forum koordinasi seperti KKIP. Dengan demikian, kebutuhan keanggotaan industri pertahanan dalam negeri pada KKIP merupakan kebutuhan yang bersifat mendesak.

Untuk merealisasikan pemesanan yang berkesinambungan, serupa dengan MEF, MEP juga akan menghadapi dilema keterbatasan anggaran. Kebijakan pendanaan dalam negeri yang dituangkan melalui Perpres No.54/2008 saja tidak cukup untuk menunjang kebutuhan anggaran. Dengan demikian, dibutuhkan komitmen lebih lanjut dalam pengaturan pinjaman dalam negeri khusus pada bank. Pengaturan kebijakan pinjaman kepada bank ini perlu mencakup persoalan jaminan dan bunga bank. Pada persoalan jaminan, hal serupa pada dasarnya telah terbukti berhasil pada kasus pengadaan panser Anoa 6 x 6

oleh TNI pada tahun 2009. Saat itu, Wakil Presiden *Jusuf Kalla* memberikan surat jaminan pemerintah bagi bank untuk kebutuhan modal kerja PT. Pindad. Pada akhirnya kondisi ini memberikan ruang yang lebih besar bagi Pindad untuk melaksanakan produksi dan mendapatkan keuntungan. Dalam menunjang kondisi tersebut, selanjutnya pemerintah dapat memberikan kekhususan pada bunga bank yang diberlakukan terhadap industri pertahanan dalam negeri, agar profit yang dihasilkan oleh industri pertahanan tidak termakan oleh bunga bank dan dapat digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, kebutuhan regenerasi peralatan yang sudah usang ataupun peningkatan kapabilitas SDM dalam mendukung efektifitas kegiatan alih teknologi (*offset*).²⁵

Selain itu, keterbatasan dana juga dapat diatasi dengan memperluas pasar bagi industri pertahanan dalam negeri. Dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia dapat mengadopsi strategi pemasaran produksi industri pertahanan kepada potensi pembeli di luar institusi keamanan (TNI dan Polri) dalam negeri, baik melalui kerja sama internasional ataupun kebijakan *offset*-nya. Walaupun produk industri pertahanan Indonesia secara umum masih diwarnai dengan keterbatasan, tetapi terdapat beberapa produk yang telah terbukti mampu mencuri perhatian potensi pembeli di luar institusi keamanan dalam negeri (TNI dan Polri), seperti pemesanan panser oleh Malaysia dan bahkan pemesanan *sport ammunition* oleh Amerika Serikat yang diproduksi oleh PT. PINDAD. Selain pemenuhan MEP, strategi ini juga berfungsi untuk mengurangi ketergantungan industri pertahanan pada pemesan institusi keamanan (TNI dan Polri) dalam negeri yang saat ini berkisar sekitar 80%.²⁶ Strategi serupa juga dilaksanakan oleh Australia pada agenda pembangunan industri pertahanan dalam negerinya. Hal ini telah kembali menegaskan bahwa dibutuhkan dukungan serta kesamaan visi dan misi Kementerian Perindustrian yang menurut Naskah Akademik RUU Industri Pertahanan memiliki fungsi untuk memasarkan produk industri pertahanan dalam negeri.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas dan kapabilitas industri pertahanan sebagai salah satu 'syarat berkembang' juga tidak kalah membutuhkan perhatian lebih. Saat ini industri pertahanan dalam negeri belum dapat memasok seluruh kebutuhan TNI. Dalam

²⁵ Wawancara dengan Pihak PT.Pindad, Trihardjono, Slamet Irianto, Richard Mengko, Sena Maulana, 20 Oktober 2011.

²⁶ PT Pindad, *PT.Pindad Sebagai Industri Strategis Untuk Mendukung Pertahanan dan Keamanan*, (Jakarta: PT. Pindad: 2011).

menghadapinya, maka pemerintah dapat mengalokasikan bantuan finansialnya (PMN) khusus untuk meningkatkan kualitas produksi persenjataan yang menjadi prioritas kebutuhan TNI. Selain meningkatkan nilai tambah pada produk, strategi ini berfungsi untuk menghindari kecenderungan pemerintah pada negara semi-industri yang kerap mengalokasikan bantuannya pada produksi persenjataan berteknologi tinggi dan memakan biaya yang cukup besar sementara produk tersebut belum menjadi prioritas kebutuhan institusi militer.²⁷

Alokasi bantuan finansial juga dibutuhkan pada kegiatan penelitian dan pengembangan terutama bagi peralatan persenjataan yang belum mampu diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri, sesuai dengan *roadmap* teknologi yang telah ditetapkan melalui Permenhan No.24/2010. Mengingat kebutuhan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan yang sangat besar, maka dibutuhkan pengaturan khusus mengenai anggaran penelitian antara industri pertahanan, lembaga penelitian dan universitas. Mekanisme koordinasi kegiatan penelitian yang belum ditetapkan beserta pemberian anggaran yang bersifat sporadis kerap membawa permasalahan pada kegiatan penelitian dan pengembangan yang tidak maksimal. Menghadapi kondisi ini, koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi bersama Kementerian Pertahanan dalam KKIP menjadi suatu hal yang krusial. Rekomendasi akan integrasi kebutuhan penelitian dan pengembangan sebelumnya telah ditetapkan dalam *Grand Strategy* KKIP. Namun dibutuhkan kebijakan yang lebih rinci mengenai koordinasi antar lembaga dan pada aspek pendanaan kegiatan, mengingat profit industri pertahanan yang masih minim. Dengan demikian, tahap ini kembali menekankan bahwa KKIP memegang peranan kunci dalam keberhasilan agenda industri pertahanan dalam negeri.

Pemerintah juga dapat meningkatkan akses kerja sama internasional dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, akses teknologi dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kerja sama internasional cenderung dipandang lebih efektif daripada strategi transfer teknologi, mengingat sifat kegiatan transfer teknologi yang sangat bergantung pada faktor kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam menyerap kegiatan transfer tersebut. Sementara kerja sama internasional lebih melibatkan pihak asing ke dalam

²⁷ Jose O. Maldifassi, *op.cit.*, hlm.20-22.

proses peningkatan kapasitas industri. Efektifitas kerjasama internasional ini juga diafirmasi oleh pihak PT.DI dalam proyek kerja sama pembuatan pesawat KF-X dengan Korea Selatan yang menyatakan bahwa kegiatan ini turut mengasah kemampuan SDM industri pertahanan dalam negeri dalam pembuatan produk-produk pertahanan.²⁸ Meski demikian, perlu juga diperhatikan bahwa tantangan kerja sama internasional terletak pada penentuan sejauh mana kerja sama internasional akan diterapkan pada industri pertahanan mengingat adanya level kedaulatan yang harus tetap dikuasi oleh negara. Strategi serupa juga dilaksanakan oleh pemerintah Rusia dalam pemberdayaan industri pertahanan dalam negerinya.

Kesimpulan

Agenda revitalisasi industri pertahanan perlu diletakkan dalam suatu konsep *Minimum Essential Procurement*, dimana di dalamnya mengharuskan adanya kemandirian pertahanan. Pada konteks tersebut, pernyataan "strategi dibutuhkan sebelum pembentukan struktur" merupakan kunci kesuksesan manajemen yang sesuai diterapkan agenda pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri. Sudah cukup jelas bahwa industri pertahanan Indonesia tidak akan bertahan tanpa adanya dukungan kebijakan dari pemerintah, namun dibutuhkan komitmen lebih lanjut dari pemerintah untuk 'menyiapkan' industri pertahanan menuju kemandirian. Terdapat kecenderungan suatu aktor untuk mengulangi strategi yang sama dan berharap hasilnya akan berbeda. Menghadapi kondisi tersebut, maka pemerintah perlu berhati-hati dalam memanfaatkan momentum dan perumusan kebijakan terkait industri pertahanan, seperti rencana kebijakan *offset* dan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan yang perlu terintegrasi dengan *grand strategy* agenda revitalisasi industri pertahanan. Melalui keberadaan konsep MEP, diharapkan posisi industri pertahanan pada sistem pertahanan negara dapat berlangsung secara maksimal dalam menopang kemandirian pertahanan.

²⁸"Dirgantara Indonesia Sumbang 15 Persen Produksi Pesawat KFX", *Media Indonesia*, 30 November 2011.

Daftar Pustaka

- Defenceiq, "Defense Industry Definition", 2010, dalam <http://www.defenceiq.com/glossary/defense-industry/>.
- Ineztianty, Oktavia. 2008. *The Role of Private Industry Through Triple Helix of Innovation for Indonesia's Defence Insutry of Development*. Bandung : Institut Teknologi Bandung.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Kementerian Pertahanan. 2008. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta : Kementerian Pertahanan .
- Maldifassi, Jose O. dan Pier A. Abetti. 1994. *Defence Industries in Latin American Countries*. London : Praeger Frederick A.
- Matthews, Ron dan Currie Maharani. 2009. "Progress, But Indonesia's Defence Reformasi Still Faces Problems". *Defence Review Asia*. Vol.III. No.7.
- Matthews, Ron. 2008. "Managing the Revolution of Military Affairs", dalam Bernard Loo, *Military Transformation and Strategy*. London: Routledge.
- Media Indonesia, "Dirgantara Indonesia Sumbang 15 Persen Produksi Pesawat KFX", 30 November 2011.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Impor Barang/Jasa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2010 tetang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Tata Cara Impor Barang.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rekomendasi Perizinan Untuk Produksi, Ekspor/Impor dan Agen/Distributor Barang/Jasa Militer di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Masterplan Industri Pertahanan.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan 2010-2014.
- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan Tahun 2010-2014.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011.
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
- Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Negara Tahun 2010-2014.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PT.Dirgantara Indonesia. 2010. *Perjalanan PT. Dirgantara Indonesia*. Jakarta: PT.Dirgantara
Indonesia.

PT.PAL. 2010. *Peranan dan Kontribusi PT.PAL Indonesia dalam Mendukung Pengembangan Industri
Pertahanan*. Surabaya: PT.PAL.

PT.Pindad. 2011. *Pengembangan PT.Pindad Sebagai Industri Strategis Untuk Mendukung Pertahanan
dan Keamanan*. Jakarta: PT.Pindad.

Waelbroeck-Rocha et al. 2007. *Anticipating Restructuring European Defence Industries*. BIPE.

Wawancara dengan Anggota Komisi I DPR-RI Tubagus Hassanudin, 9 Januari 2012.

Wawancara dengan Pihak PT.Pindad Trihardjono, Slamet Irianto, Richard Mengko, Sena Maulana,
20 Oktober 2011.

